



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 45/NK.YK/TMT.05/MEI/2025

NOMOR : B-2083/Un.02/HK.07.00/05/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (21-05-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **HASTO WARDOYO** : Wali Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU;
- II. **NOORHAIDI** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PARAF PIHAK KEDUA

Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah;
4. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta;
5. bahwa PIHAK KESATU memerlukan dukungan PIHAK KEDUA dalam membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berbasis kampung yang berkesinambungan sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya lokal yang untuk kemudian disebut dengan program Kampung Tematik;
6. bahwa PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK KESATU dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Yogyakarta melalui penyelenggaraan program Kampung Tematik dan Tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Program Kampung Tematik di Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan landasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama antara PARA PIHAK tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kampung Tematik di Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini yaitu:
- Memberikan solusi yang efektif dalam penanganan sampah di Kota Yogyakarta melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - Memastikan perencanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - Memastikan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Kota Yogyakarta berdasarkan tematik pembangunan yang disepakati dengan masyarakat Kota Yogyakarta; dan
 - Memajukan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini yaitu program dan kegiatan pengembangan Kampung Tematik Kota Yogyakarta dan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika PIHAK KEDUA di Kota Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini yaitu:
- Penyiapan kerja sama;
 - Penandatanganan dokumen kerja sama;
 - Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - Penyusunan Rencana Aksi Kampung Tematik;
 - Pelaksanaan Rencana Aksi Kampung Tematik;
 - Peninjauan ulang dokumen perencanaan di tingkat kelurahan;
 - Penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kelurahan; dan
 - Monitoring dan evaluasi kerja sama.

Pasal 3
LOKASI PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah administratif Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
- (2) PIHAK KEDUA bertindak sebagai perguruan tinggi pendamping utama dalam penyelenggaraan program Kampung Tematik di Kelurahan Purwokinanti dan Gunungketur di Kemantren Pakualaman.
- (3) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lokasi selain yang dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 4
TUGAS TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangannya;
 - b. mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama PIHAK KEDUA;
 - c. menyediakan fasilitas kepada PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama, sesuai dengan kewenangan PIHAK KESATU;
 - d. mendukung kegiatan PIHAK KEDUA sesuai kewenangan PIHAK KESATU; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang menjadi kewenangannya;
 - b. mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan fasilitas kepada PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama, sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA;
 - d. mendukung kegiatan PIHAK KESATU sesuai kewenangan PIHAK KEDUA; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KESATU.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan bersama yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini;
 - c. melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan mengacu pada Rencana Kerja yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KEDUA

- (3) PIHAK KESATU dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam lingkungan kerjanya untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (4) PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Program Studi dalam lingkungan kerjanya untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (5) PARA PIHAK dapat menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini dengan dokumen perikatan lain berupa pengaturan pelaksanaan kerja sama yang merupakan bagian tak terpisahkan Nota Kesepakatan ini yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Penyusunan perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta (TKKSD) melalui Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selaku Sekretariat TKKSD Kota Yogyakarta.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin memperpanjang maupun mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini
- (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menuangkannya dalam suatu Adendum Nota Kesepakatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau PARA PIHAK akan mengajukan pembiayaan kepada pihak lain, PARA PIHAK saling berkoordinasi dan menyepakati teknis pembiayaan tersebut.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini membebani masyarakat dan PIHAK KESATU dan/atau belum teranggarkan dalam anggaran PIHAK KESATU pada tahun anggaran berjalan, maka pelaksanaan kegiatan yang

PARAF PIHAK KEDUA

diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Surat menyurat atau bentuk komunikasi lainnya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

Alamat lengkap : Jalan Kenari Nomor 56, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Nomor telepon : 0274-515865

Nomor faksimile : 0274-515869

Alamat *Email* : bappeda@jogjakota.go.id

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta

Alamat lengkap : Jalan Kenari Nomor 56, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Nomor telepon : 0274-582859; 081326641255

Nomor faksimile : 0274-582859

Alamat *Email* : kerjasamajogjakota@gmail.com;
kerjasama@jogjakota.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Alamat lengkap :

Nomor telepon : 081227919377

Nomor faksimile : -

Alamat *Email* : lppm@uin-suka.ac.id

PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 9
LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK KESATU menugaskan perangkat daerah dalam Lampiran Rencana Kerja atau perangkat daerah yang melaksanakan kerja sama sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan ini untuk mengikuti evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan TKKSD dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Kota Yogyakarta setiap bulan Juni dan Desember melalui TKKSD.
- (4) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Nota Kesepakatan selanjutnya

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan kahar (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) setelah terjadinya keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
 - a. Peperangan.
 - b. Kerusuhan/huru-hara.
 - c. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit).
 - d. Pemogokan umum.
 - e. Sabotase.
 - f. Kebakaran.
 - g. Gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan.

PARAF PIHAK KEDUA

- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK sepakat untuk tidak menghapuskan dan akan meninjau kembali Nota Kesepakatan ini terkait tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 11
PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Adendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila:

1. jangka waktu Nota Kesepakatan telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
2. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
3. hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

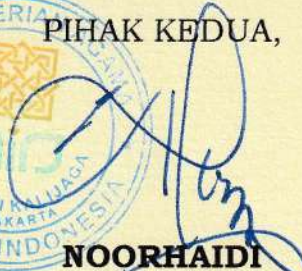
Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Adendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KEDUA

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), dengan meterai yang cukup, serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

NOORHAIDI



PIHAK KESATU,

HASTO WARDOYO




LAMPIRAN I NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
 PERGURUAN TINGGI DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 45/NK.YK/TMT.05/MEI/2025
 NOMOR : B-2083/Un.02/HK.07.00/05/2025

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepakatan	Menyediakan landasan operasional pelaksanaan kerja sama	Nota Kesepakatan yang disahkan	1. Wali Kota Yogyakarta; 2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Kota Yogyakarta; 2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta; 2. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta; 3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	2025
2.	Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Memastikan terselenggaranya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia	Terselenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Universitas Islam Negeri	1. Kota Yogyakarta; 2. Universitas Islam Negeri	1. Bappeda Kota Yogyakarta; 2. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta;	2025 - 2030

PARAF PIHAK KEDUA

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
				Sunan Kalijaga	Sunan Kalijaga	3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	
3.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan Setiap Semester	1. Memastikan terlaksananya Nota Kesepakatan; 2. Melakukan mitigasi risiko; dan 3. Melakukan upaya optimalisasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.	Laporan pelaksanaan Nota Kesepakatan setiap semester	1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2. Perangkat Daerah pelaksana kerja sama	1. Kota Yogyakarta; 2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Yogyakarta 2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	2025 – 2030


 KEMENTERIAN AGAMA
 REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH YOGYAKARTA

PIHAK KEDUA,

NOORHAIDI


 WALIKOTA YOGYAKARTA

PIHAK KESATU,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
 PERGURUAN TINGGI DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 45/NK.YK/TMT.05/MEI/2025
 NOMOR : B-2083/Un.02/HK.07.00/05/2025

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyiapan Kerja Sama	Mempersiapkan pelaksanaan kerja sama melalui koordinasi awal dengan perguruan tinggi, penentuan kampung yang akan didampingi, serta pemilihan tema kampung yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal	1. Daftar kampung tematik prioritas, 2. Daftar perguruan tinggi mitra, 3. Tema kampung	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Kota Yogyakarta	1. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta 2. Bappeda Kota Yogyakarta 3. Kemantren	April 2025

PARAF PIHAK KEDUA

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
2.	Penandatanganan Dokumen Kerja Sama	Menetapkan dasar hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam bentuk Nota Kesepakatan	Dokumen Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Kota Yogyakarta	Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta	April – Mei 2025
3.	Penyusunan Rencana Aksi Kampung Tematik	Menyusun rencana kegiatan bersama yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi di kampung tematik, berdasarkan tema dan potensi masing-masing wilayah	Dokumen Rencana Aksi Kampung dan/atau Racana Tepat Kelurahan	1. Universitas Islam Negeri Kalijaga 2. Kampung	Kampung tematik	1. Bappeda, 2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 3. Kemantren, 4. Kelurahan	Mei 2025
4.	Pelaksanaan Rencana Aksi Kampung Tematik	Mengimplementasikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi	Mahasiswa, warga kampung, pelaku UMKM	Kampung tematik Kota Yogyakarta	1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2. Bappeda	Mei – Juli 2025

PARAF PIHAK KEDUA

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
		di kampung tematik sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati	pengabdian masyarakat, media promosi kampung			3. Dinas Teknis 4. Kemantren 5. Kelurahan 6. Korporasi	
5.	Monitoring dan Kerja Sama Evaluasi Sama	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama serta menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan ke depan	Laporan monitoring dan evaluasi, rekomendasi pengembangan kerja sama lanjutan	1. Pemerintah Kota Islam Negeri Kalijaga 2. Universitas Sunan Kalijaga	Seluruh lokasi kampung tematik	1. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama 2. Bappeda 3. OPD teknis 4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	2 (dua) kali dalam setahun

